

**PRAKTIK MAROBATI TERNAK KAMBING DALAM PERBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TURI MENURUT PERSPEKTIF AKAD
MUDHARABAH**

Ahmad Taufiqurrahman¹
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi¹
Email : taufiqahmed291@gmail.com¹

Abstract

The implementation of determining the profit sharing ratio in the goat farming cooperation agreement in Turi Village, Panekan District, is divided into 2 models. Firstly, there are some who divide based on the order of children born and according to the author, this type of contract is haram because there are many ambiguities in the distribution of profit sharing. Second, most people determine profit sharing based on a percentage that has been agreed at the beginning and this is in accordance with the principles of the mudharabah concept in the DSN MUI fatwa no. 07 of 2000 and is legally valid according to the author. This research uses qualitative research with an empirical normative approach. The results of the research concluded that the implementation of cooperation in raising goats in Turi Village, Panekan District, began with a verbal agreement between both parties to cooperate in raising goats, where the shahibul mal (capital owner) provided the goats and the mudharib (manager) was responsible for looking after the goats. The law is divided into two, first, the law is haram if the determination of profit sharing is based on the order of children born. Both laws are valid if the determination of profit sharing is based on a percentage in accordance with the initial agreement.

Keywords : Profit Sharing; marobati, mudharabah.

Abstrak

Pelaksanaan penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerjasama *marobati* hewan ternak kambing di Desa Turi Kecamatan Kecamatan Panekan dibagi 2 model. *Pertama*, ada sebagian yang membagi berdasarkan urutan anak yang dilahirkan dan akad model ini menurut penulis hukumnya haram dikarenakan banyak ketidakjelasan dalam pembagian bagi hasil. *Kedua*, sebagian besar masyarakat menetapkan bagi hasil berdasarkan presentase yang telah disepakati diawal dan ini telah sesuai dengan kaidah konsep *mudharabah* dalam fatwa DSN MUI no 07 tahun 2000 dan hukumnya sah menurut

penulis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama *marobati* hewan ternak kambing di Desa Turi Kecamatan Kecamatan Panekan diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan untuk bekerjasama ternak kambing dimana *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan kambing dan *mudharib* (pengelola) bertanggungjawab melihara kambing. Adapun hukumnya di bedakan menjadi 2, pertama hukumnya haram apabila penetapan bagi hasil didasarkan urutan anak yang dilahirkan. Kedua hukumnya sah apabila penetapan bagi hasil berdasarkan presentase sesuai dengan kesepakatan awal.

Kata Kunci: Bagi Hasil; *marobati*, *mudharabah*.

Pendahuluan

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan dengan Tuhan-Nya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah dapat digambarkan sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupannya (Mardani : 2012).

Melakukan pekerjaan merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini pula, manusia memperoleh rizki dan dengan rizki manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya, semakin banyak harta seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya

Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materealistik. Oleh karena itu ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan(agama) (Juhaya : 2012).

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah (Zainuddin : 2008). Salah satu jalan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu dengan muamalah, dengan jalan

muamalah manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing dengan cara bekerja.

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW. Adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-uqud*), dan sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat didalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta penyesuaian dengan wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah. Bahkan, lebih jauh lagi sunnah rasul telah mengatur berbagai alat transaksi dan teori pertukaran dan pencampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah serta hukumnya seperti *mudharabah* (Juhaya : 2012).

Secara istilah, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-Mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif dimana keuntungannya dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, dan pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya (Mardani : 2012).

Pada saat ini, praktek sistem bagi hasil lebih dikenal oleh masyarakat sebagai produk milik perbankan syariah, namun pada kenyataannya produk *mudharabah* pada perbankan syariah jarang dipakai oleh perbankan mengingat tingginya resiko yang mungkin terjadi karena belum siapnya masyarakat dalam menerapkan konsep *mudharabah*. Jika kita telisik lebih dalam, alur *mudharabah* merupakan kerjasama usaha dalam upaya menghindari praktik ribawi dan berlandaskan kejujuran diantara kedua belah pihak serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Praktik kerjasama yang keuntungannya dibagi sama rata merupakan suatu kegiatan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Turi, masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan *marobati*, yang artinya kerjasama yang keuntungannya dibagi sama rata antara pemilik modal dan pengusaha atau dibagi 50/50. Desa Turi merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Mayoritas penduduknya bersuku Jawa serta beragama Islam dan mayoritas profesinya sebagai, petani, peternak dan buruh tani.

Sistem *marobati* hewan ternak merupakan sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak memberikan kepercayaan pemeliharaan ternaknya kepada orang lain yang diyakini mampu dan mempunyai ilmunya dalam mengelola hewan ternak dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati. Tujuan pemilik hewan ternak adalah berinvestasi berupa hewan ternak serta memperoleh pendapatan dari kerjasama tersebut. Tradisi *marobati* merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah diantaranya: Bagaimana praktik *marobati* ternak kambing dalam perberdayaan masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan?, kemudian bagaimana praktik *marobati* ternak kambing di Desa Turi Kecamatan Panekan menurut perspektif akad *mudharabah* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Turi?

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan paradigma kualitatif (Denzin : 2000). Dalam paradigma penelitian kualitatif ini tidak hanya bermaksud mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil di rekam. Pendekatan kualitatif digunakan karena tema penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemahaman dan bagaimana pemahaman itu tersosialisasi.

Pendekatan kualitatif ini berusaha memberikan kunci bagi pengungkapan sebuah makna (*meaning*). Ini merupakan hal yang paling esensial. Peneliti sebagai instrument kunci untuk dapat menggali makna sehingga fenomena atas objek dapat dideskripsikan secara objektif (Denzin : 2000). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Sumber data dalam penelitian ini adalah peternak, pemilik kambing serta beberapa pihak yang ada di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep (Nasution : tt). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dikonstruksikan dengan

menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok yang diusulkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono : 2013).

Pembahasan

Bagaimana praktik *marobati* ternak kambing dalam perberdayaan masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan

Kegiatan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak kambing di desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan sudah berlangsung lama dan tidak diketahui kapan dimulainya, karena kerja sama ini muncul berdasarkan saling membutuhkan diantara kedua belah pihak. Masyarakat yang mempunyai ketrampilan dan waktu untuk memelihara kambing dihadapkan dengan minimnya modal untuk membeli kambing, sedangkan orang yang diberi kecukupan modal tidak mempunyai ketrampilan dan waktu untuk memelihara kambing, maka kedua orang tersebut dapat bertemu dalam satu titik yaitu ingin menambah penghasilan dan saling tolong menolong.

Hasil dari wawancara dengan jiono dan suroto yang telah bekerja sama dalam peternakan, dapat disimpulkan bahwa awal mula dari kerjasama ini atas dasar pertemanan. Jiono diketahui mempunyai keahlian dibidang pemeliharaan kambing yang dibuktikan dengan dia memelihara kambing sebanyak 4 ekor. Suroto yang ingin memelihara kambing tetapi terbentur oleh waktu akhirnya menawarkan kerja sama pada jiono untuk pemeliharaan kambing. Pucuk dipinta ulampun tiba, jiono selama ini terbentur dengan keterbatasan modal, akhirnya jiono dan suroto sepakat untuk kerjasama dalam pemeliharaan kambing. Suroto mengeluarkan uang 5 juta untuk membeli kambing dan mendapatkan 2 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Dalam kerjasama tersebut juga disepakati bahwa semua biaya perawatan menjadi tanggung jawab jiono sebagai orang yang memelihara kambing dan pemilik modal dalam hal ini suroto tidak ikut campur tangan sama sekali dalam hal pemeliharaan (Suroto, Wawancara, 20 Desember 2023).

Perihal pembagian keuntungan dalam kerjasama ini telah disepakati oleh keduanya bahwa apabila kambing itu betina dan melahirkan anak maka anak kambing yang pertama menjadi hak milik pemelihara sepenuhnya dan ketika kambing tersebut melahirkan anak yang kedua maka menjadi milik sepenuhnya pemilik modal. Sementara kambing betina yang menjadi induknya juga di perhitungkan keuntungannya dengan cara mengurangi harga jual dengan harga pembelian, hasilnya dibagi menjadi 2, sementara modal awal dikembalikan kepada pemilik modal (Jiono, Wawancara, 17 desember 2023).

Pada konteks indukan kambing tidak menghasilkan/tidak melahirkan anak, maka antara pemelihara kambing dan pemilik modal sepakat untuk menjual indukan kambing tersebut dan menggantinya dengan indukan kambing yang lainnya. Apabila dalam penjualan indukan kambing tersebut ada kelebihan harga dari awal pembelian maka kelebihan harga tersebut harus dibagi sama rata antara pemilik modal dan pemelihara kambing. Jikalau kambing tersebut mati, maka proses penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk menemukan penyebab kematiannya kambing tersebut. Apabila penyebab kematian bukan kesalahan, kelalaian atau kesengajaan dari pemelihara kambing contohnya kambing sakit dan dapat dibuktikan maka hal tersebut bukanlah tanggung jawab dari pemelihara kambing. Sebaliknya apabila penyebab kematian tersebut ada unsur kesengajaan atau kelalaian bahkan dijual tanpa izin pemilik modal, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara kambing untuk mengganti kerugiannya (Suroto, Wawancara, 20 Desember 2023).

Sebagai contoh penerapan akad kerjasama ini adalah suroto dan jiono sepakat untuk melakukan kerjasama *marobati* binatang ternak. Kedua sepakat untuk memelihara ternak kambing dengan modal 3 juta untuk membeli kambing jantang seharga 1,7 juta dan 1,3 juta untuk betina. Setelah di pelihara selama 1 tahun kambing tersebut melahirkan 2 anak, anak yang pertama jantang dan yang kedua lahir perempuan. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disebutkan diatas bahwa anak pertama menjadi pemilik dari pengusaha/orang yang memelihara kambing dan yang kedua (dalam contoh ini kambing betina) menjadi milik pemilik modal begitu seterusnya apabila kambing masih dipelihara. Jikalau ditengah jalan indukan kambing baik jantan atau betina dijual maka silisih harga dari harga beli dan harga jual dibagi 2.

Pada kesempatan yang lain kami juga berhasil memotret kerjasama antara suyono sebagai pemelihara kambing dan ridho sebagai pemilik modal dengan metode yang berbeda. Kerjasama ini berawal gurauan dipematang sawah. Dari gurauan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh suyono untuk silaturrohmi kerumahnya ridho yang merupakan tetangga desa untuk menanyakan keseriusannya dalam kerjasama pemeliharaan kambing, karena sudah 1 tahun terakhir ini tidak ada tambahan penghasilan padahal sebelumnya suyono memelihara kambing sebanyak 7 ekor, kambing tersebut terpaksa dijual karena ada kebutuhan mendadak dalam keluarga dan keinginan suyono disambut baik oleh ridho (Suyono, Wawancara, 23 Desember 2023).

Dalam kerjasama tersebut ridho menyanggupi untuk memberikan modal sebanyak 10 juta sebagai modal awal. Modal tersebut dibelikan kambing 5 ekor betina dan 3 ekor jantan dengan perjanjian semua biaya yang muncul dalam proses pemeliharaan mulai dari pakan, katul, obat-obatan menjadi tanggung jawab dari suyono dan bukan tanggung jawab dari ridho. Pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang pembagian hasil dari kerjasama ternak tersebut. Keduanya sepakat untuk membagi keuntungan sebesar 60% bagi pemelihara dan 40% bagi pemilik modal. Perjanjian keduanya berbeda dengan perjanjian yang dilakukan oleh suroto dan jiono yang menitik beratkan pada anak kambing, tetapi perjanjian yang dilakukan oleh ridho dan suyono itu berdasarkan prosentase keuntungan yang diperoleh.

Sebagai contoh suyono menjual 3 ekor kambing jantan yang sudah layak untuk dijual. Awalnya 3 ekor kambing dahulu dibeli dengan harga 4.5 juta sebagai bagian dari modal awal, setelah di pelihara 1 tahun ke 3 nya laku dijual seharga 9 juta. Dari jual beli tersebut diketahui keuntungannya sebesar 4,5 juta, maka yang dibagi dengan prosentase 60% : 40 % adalah hanya keuntungan dari harga jual dikurangi dengan harga beli yaitu 4,5 juta (ridho, Wawancara, 20 Desember 2023).

Dari beberapa masyarakat yang kami temui yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan hewan kambing banyak yang memilih konsep yang kedua, yaitu pembagian prosentase keuntungan dari pada pembagian anak kambing dengan perjanjian semua biaya yang muncul dalam proses pemeliharaan mulai dari pakan, katul, obat-obatan menjadi tanggung jawab orang yang memelihara dan bukan tanggung jawab dari pemilik modal, hanya saja yang membedakan adalah besarnya prosentase pembagian antara pemilik modal dan pemelihara hewan. Seperti kerja sama yang dilakukan oleh sujar sebagai pemilik modal dengan suwarno pemelihara hewan ternak yang telah berjalan kurang lebih 3 tahun, mereka membagi keuntungan dengan metode persen dengan pembagian 70% bagi pemelihara dan 30% bagi yang memiliki modal. Sama halnya kerjasama yang dilakukan oleh sukron sebagai pemilik modal dengan rikhul sebagai orang yang memelihara kambing selama 2 tahun berjalan ini. Dalam hal keuntungan mereka membagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh keduanya dengan pembagian keuntungan 65% bagi orang yang memelihara 35% bagi orang yang memiliki modal.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa metode kerja sama dalam pemeliharaan kambing di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan terdapat 2 akad. **Pertama** dengan membagi anak kambing yang dilahirkan jika yang dipelihara adalah kambing

betina serta menafsir atau menjual indukan kambing betina tersebut untuk mengetahui selisih harga beli awal dengan harga jual sekarang yang nantinya selisih tersebut juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, membagi keuntungan dengan persentase yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, seperti 70/30, 65/35, 60/40 dst. Namun dari kedua metode kerjasama tersebut semuanya sama-sama membebaskan biaya operasional yang keluar dari pemeliharaan kambing tersebut menjadi tanggung jawab dari pemelihar

Praktik *Marobati* Ternak Kambing Di Desa Turi Kecamatan Panekan Menurut Perspektif Akad *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Turi

Agama islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanya, manusia dengan alam sekitarnya serta mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau biasa disebut dengan muammalah. Islam disyariatkan juga untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya kebutuhan akan harta walaupun secara hakiki segala yang ada didunia ini milik Allah SWT. Manusia diberikan wewenang untuk mengelalo semua yang ada sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah SWT. Harta yang dibutuhkan oleh manusia bisa dicari sendiri tanpa bantuan orang lain dan ada yang dicari dengan bantuan orang lain dengan cara kerjasama atau tolong menolong.

Bentuk kerjasama dalam islam salah satunya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Nawawi : 2012). Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio : 2001).

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut (Mardani: 2012) :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak Batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melaksanakan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, seperempat dll.
5. Melafadkan ijab dari pemilik modal -misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua- dan Kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta dengan syarat-syarat tertentu, seperti berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Bila dalam akad mudharabah ada persyaratan-persyaratan tertentu maka akad mudharabah menjadi rusak atau batal menurut imam Syafi'I dan Imam Malik. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad Ibn Hambal, mudharabah tersebut hukumnya sah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat desa turi ada dua bentuk kerjasama yang diterapkan dalam pemeliharaan ternak. *Pertama*, dibagi dengan membagi anak kambing yang dilahirkan jika yang dipelihara adalah kambing betina serta menafsir harga atau menjual indukan kambing baik jantan atau betina tersebut untuk mengetahui selisih harga beli di awal dengan harga jual sekarang yang nantinya selisih tersebut juga dibagi dua antara pemilik modal dengan orang yang memelihara kambing.

Praktek *marobati* yang dilakukan oleh masyarakat desa Turi dengan tujuan saling menolong dan memberdayakan masyarakat supaya dapat membantu meningkatkan perekonomian dan dapat menambah penghasilan masyarakat. Namun dari kedua model akad yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kerjasama ada satu model akad yang tidak sesuai dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama yang bagi hasilnya didasarkan pada anak kambing yang dilahirkan sesuai dengan urutannya atau akad model pertama. Hal ini didasarkan pada alasan:

1. Hal ini tidak dibenarkan dalam *mudharabah* karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena masing-masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran. Seharusnya masyarakat membagi keuntungan dengan dibagi rata dengan menggunakan model *profit sharing* pembagian margin/keuntungannya di bagi rata 50:50. Yaitu setiap kelahiran anak sapi dimiliki oleh kedua belah pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. Harga kambing jantan dan betina itu tidaklah sama, artinya kalau keuntungan didasarkan pada tahun kelahiran maka disitu timbul *gharar* lagi karena seseorang yang mendapatkan kambing betina akan merasa rugi dibandingkan dengan orang yang mendapatkan kambing Jantan.

dari pertimbangan diatas penulis menyimpulkan bahwa akad kerjasama *marobati* yang model pertama atau membagi keuntungan berdasarkan urutan tahun kelahiran anak kambing hukumnya tidak sah dikarenakan ada unsur *gharar* yang terjadi didalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerjasama *marobati* dengan sistem prosentase yang banyak dilakukan oleh masyarakat turi pada kegiatan pemeliharaan ternak kambing telah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Pelaksanaan akad kerjasama *marobati* di Desa Turi dilakukan dengan dasar tolong-menolong menerapkan sistem bagi hasil atau akad *mudharabah*. Keuntungan dibagi dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian, begitu juga kerugian ditanggung bersama-sama. Penyedia dana akan menanggung kerugian dengan modal berkurang maupun habis atau tidak bisa kembali, sementara pengelola akan mengalami kerugian tidak memperoleh nisbah atau upah selama mereka bekerja. Pengelola akan menanggung seluruh kerugian apabila diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Hasil observasi peneliti dapatkan di Desa Turi, terkait pelaksanaan kerjasama *marobati* kambing pada intinya untuk saling tolong menolong antar sesama masyarakat dibidang ekonomi, guna pemenuhan kebutuhan keseharian. Kerjasama *marobati* yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemelihara kambing di desa Turi setidaknya memuat prinsip dan nilai-nilai sebagai berikut: *Pertama*, menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam melakukan kerjasama *marobati* ternak kambing dan sungguh-sungguh dengan rasa tanggung jawab. *Kedua*, prinsip kebebasan, yaitu membebaskan kedua belah pihak untuk menentukan hewan ternak apa dan kambing induk yang seperti apa untuk di beli dan

dipelihara, hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Ketiga*, prinsip keadilan, yaitu pada kerjasama *marobati* pemeliharaan ternak kambing, si pemelihara ternak memperoleh bagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian walaupun secara tidak tertulis. *Keempat*, prinsip kerelaan artinya, kedua belah pihak rela tanpa paksaan melakukan kegiatan kerjasama *marobati* pemeliharaan ternak kambing, hal ini didasari untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup para pihak.

Kesimpulan/saran

Kerjasama *marobati* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat didesa turi dalam pemeliharaan hewan ternak kambing memiliki 2 model akad yaitu:

1. Kerjasama *marobati* yang bagi hasilnya didasarkan pada urutan kelahiran anak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan diawal. Model kerjasama ini menurut penulis hukumnya haram karena ada unsur ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan seperti dijelaskan diatas.
2. Kerjasama *marobati* yang bagi hasilnya berdasarkan prosentase keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian. Model perjanjian ini menurut penulis sah hukumnya karena tidak melanggar kaidah dalam akad *mudharabah* walaupun presentase antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda karena itu merupakan hak masing-masing.
3. Masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam bidang apapun lebih-lebih tentang kerjasama *marobati* ternak kambing disarangkan untuk membuat perjanjian tertulis agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan perjanjian kerjasama sampai kapanpun.

Daftar Pustaka

- Denzin, N.K., dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, 2000.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito, tt.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan RD*, Bandung: ALFABETA, 2013.